



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta Pada JTI, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal --- M. Bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Tilamuta, Provinsi Gorontalo Nomor ---. Pada tahun 2011;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa --- selama 6 tahun, setelah itu pindah di rumah milik orangtua Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ---, umur 8 tahun. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, sehingga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Februari tahun 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Tergugat mengantar Penggugat kepada orangtua Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Penggugat. Sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hingga sekarang sudah 10 bulan lamanya;
6. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor --- Tahun 2011, bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P) ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, ---, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di ---, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya. Kemudian pindah di rumah pemberian orangtua Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sepuluh bulan yang lalu atau awal tahun 2019 sudah tidak rukun dan harmonis lagi.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat, yaitu pada bulan Februari 2019 Tergugat datang bersama Penggugat ke rumah saksi hanya untuk memulangkan Penggugat kepada saksi selaku orangtua Penggugat. Saat itu Tergugat beralasan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat karena sudah tidak nyaman lagi dengan Penggugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain hingga sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pasti Tergugat memulangkan Penggugat. namun satu minggu sebelum kejadian tersebut, Tergugat menuduh Penggugat jalan dengan laki-laki lain. Padahal saat itu Penggugat sedang bersama tante Tergugat.
- Bahwa sejak pisah Tergugat hanya memberikan uang sejumlah Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setiap minggu, akan tetapi hanya untuk kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah ada upaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, karena Penggugat kecewa dengan perbuatan Tergugat yang telah memulangkan Penggugat ke orangtua Penggugat.

Saksi 2, ---, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya. Kemudian pindah di rumah pemberian orangtua Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sepuluh bulan yang lalu atau awal tahun 2019 sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat, yaitu pada bulan Februari 2019 Tergugat datang bersama Penggugat ke rumah orangtua Penggugat hanya untuk memulangkan Penggugat. Setelah kejadian

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain hingga sekarang.

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pasti Tergugat memulangkan Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa saksi sudah ada upaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, karena Penggugat kecewa dengan perbuatan Tergugat yang telah memulangkan Penggugat ke orangtua Penggugat

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, serta berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat selalu mengkonsumsi minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, sehingga akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak dapat tinggal bersama dan memilih pisah yang sampai saat ini telah berjalan 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal ---, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal ---, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: --- dan ---, kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sesuai pasal 172 Rbg ayat 1 angka 4 dan kedua saksi bukan orang yang dilarang jadi saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan pada bulan Februari tahun 2019, Tergugat dengan Penggugat ke rumah saksi, disitu Tergugat memulangkan Penggugat dan tidak mau lagi berumah tangga dengan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, saksi kedua juga menyatakan hal yang sama, kedua saksi sama-sama tidak tau alasan jelas kenapa Tergugat memulangkan Peggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan sejak Tergugat memulangkan Peggugat pada bulan Februari tahun 2019, maka mereka telah pisah hingga sekarang dan tak pernah rukun;

Menimbang, bahwa para saksi telah merukunkan Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Peggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Peggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal ---;
- Bahwa Peggugat dengan Tergugat pernah hidup dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2019, Tergugat telah memulangkan Peggugat ke orang tuanya dan tidak mau lagi berumah tangga dengan Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2019 telah pisah hingga sekarang tanpa pernah rukun;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus?;
2. Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?;
3. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hal ini ditunjukkan dengan sikap Tergugat yang telah memulangkan Penggugat ke orang tuanya, maka tentu hal ini menjadi tanda rumah tangga mereka tidak rukun karena ada masalah yang terjadi diantara keduanya yang tentunya bersifat pertengkaran, yangmana masalah tersebut tidak bisa diselesaikan keduanya bahkan kedua memilih mengakhiri hubungan dengan cara perlakuan tegas Tergugat dengan mengembalikan istrinya ke orang tuanya, sehingga sejak bulan Februari tahun 2019 sejak pemulangan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah hingga sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, tentu kondisi semacam ini menegaskan rumah tangga mereka sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, maka sudah jelas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sukar untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain karena keduanya telah pisah tempat tinggal dan tak saling peduli, Penggugat tidak tahan dengan rumah tangganya sementara Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat secukupnya untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat begitu pula para orang saksi Penggugat menyatakan bahwa mereka telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka hal ini telah memperkuat bukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak rukun harmonis;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut karena jika rumah tangga ini tetap dipertahankan sementara rasa saling cinta sudah hilang maka hanya ada keterpaksaan dan penderitaan, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih sedikit mudharatnya dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi :

- دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tilamuta adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muslih Tetenaung, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I., M.H. Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Muslih Tetenaung, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	395.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)